

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENDER PENGADAAN PALAPA RING MATARAM-KUPANG CABLE SYSTEM PROJECT PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 36/KPPU-L/2010

JURIDICIAL REVIEW ABOUT TENDER OF PALAPA RING MATARAM-KUPANG CABLE SYSTEM PROJECT PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA IN DECISION OF KPPU NUMBER 36/KPPU-L/2010

Marandika Eka Saputra, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumala Sari
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ratodominikus@yahoo.com

Abstrak

Persekongkolan dalam tender merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam praktiknya sering terjadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persekongkolan tender, salah satunya mengenai proyek Pengadaan Tender Mataram-Kupang *Cable System Project* PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam proses tender proyek PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tersebut tidak mengindikasikan atau tidak terpenuhinya unsur melanggar praktik diskriminasi dan persekongkolan dalam tender. Hal ini disesuaikan substansi pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dengan tindakan dari para pelaku usaha. Perlunya pendekatan *rule of reason* juga menjadi aspek penting untuk menganalisa adanya unsur persekongkolan yang dalam implementasinya tidak merugikan para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Sehingga, penekanan dari Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-L/2010 atas perkara tender PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk ini lebih menitikberatkan kepada terwujudnya azas keadilan yang tercermin dari pertimbangan majelis KPPU dalam menjatuhkan putusan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Kata Kunci : praktik diskriminasi, persekongkolan tender, *rule of reason*, azas keadilan.

Abstract

Conspiracy in the tender is an activity that is prohibited by the Act No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In practice common problems related to bid rigging, one of the project Procurement Tender Mataram - Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Fiscal Year 2009. The results of the study showed that in the bidding process PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk is not indicated or not fulfillment of the element violates discriminatory practices and conspiracy in tenders. This article is adapted substance contained in the Competition Act with the actions of entrepreneurs. The need for a rule of reason approach is also an important aspect to analyze the element of conspiracy that the implementation is not detrimental to the businesses and people in general. So, the emphasis of the Commission's Decision No. 36/KPPU-L/2010 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tender upper case is more focused to the realization of the principle of justice that is reflected from the panel of the Commission's consideration in decisions with applicable law in the society.

Keywords : practice discrimination, conspiracy of tender, the rule of reason, the principle of fairness.

Pendahuluan

Di dalam fenomena persaingan usaha nasional selalu terdapat *issue* kondisi struktural ekonomi, *issue* perilaku pro-persaingan atau anti-persaingan dari para pelaku usaha nasional, serta *issue* kebijakan persaingan usaha nasional. Dalam *issue* pertama, perspektif ekonomi sangatlah menonjol, untuk *issue* yang kedua, perspektif ekonomi terkait dengan masalah motif ekonomi dari perilaku tersebut dan perspektif hukum akan membahas ada atau tidaknya aturan (*code of conduct*) dari perilaku tersebut, sedangkan *issue* yang ketiga, sangat menonjol perspektif hukumnya. Oleh karenanya, dalam pembahasan *issue* persaingan usaha Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

pastinya akan terdapat perspektif ekonomi dan perspektif hukumnya.¹

Menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah “instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan”.² Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau

¹Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, 2004, Posisi Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Nasional, http://www.kppu.go.id/docs/Makalah/persaingan_usaha.pdf, diakses pada tanggal 19 Agustus 2013 (13.30 WIB).

pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.³

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur berbagai persaingan yang muncul antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli.⁴ Oleh karena itu, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi di bidang ekonomi itu perlu terus diupayakan secara terencana dan terus-menerus, dan diikuti oleh penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap para pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Adanya jaminan kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha tersebut diharapkan dapat mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Namun di dalam praktiknya, justru semakin kuat sistem hukum yang dibentuk maka semakin kuat pula dominasi para subjek hukum untuk melanggar aturan hukum tersebut. Hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan (*custom*) dan budaya (*culture*) dari masyarakat Indonesia.⁵ Dalam hal ini salah satunya adalah terkait dengan perkara Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai Pihak Terlapor I dan Huawei Sansaine Consortium sebagai Pihak Terlapor II.⁶

Berdasarkan putusan KPPU Nomor 36/KPPU-L/2010, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)/Tim Pemeriksa menduga adanya indikasi awal pelanggaran Pasal 19 huruf (d) mengenai praktik diskriminasi dan Pasal 22 mengenai persekongkolan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Merujuk pada kegiatan tender yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk maka dapat diketahui adanya indikasi pelanggaran yang terkait dengan perilaku para pihak Terlapor yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk yaitu memberikan kesempatan kepada Huawei Sansaine Consortium untuk mengikuti tender, padahal anggota Huawei Sansaine Consortium bukan merupakan *eligible bidder*, atau perusahaan yang lulus prakualifikasi pada tender Palapa Ring. Bahwa PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk diduga memfasilitasi Huawei Sansaine Consortium

²Pengertian Hukum Persaingan Usaha menurut Arie Siswanto dalam bukunya Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 1.

³Andi Fahmi Lubis, et al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH*, hal. 21.

⁴Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

⁵Hermansyah, 2008, *Op.Cit*, hal. 12-13.

⁶Putusan KPPU Nomor: 36/KPPU-L/2010, tertanggal 17 januari 2011 perihal perkara dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf (d) mengenai dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009.

dengan memuat persyaratan *laboratorium test* karena Huawei Sansaine Consortium tidak mempunyai pengalaman pada tender sejenis.⁷

Pada putusan KPPU No. 36/KPPU-L/2010 atas perkara tender tersebut telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa para pihak Terlapor dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindakan yang diduga dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan Huawei Sansaine Consortium. Hal ini dapat ditinjau dari amar putusan yang memuat Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d). melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”.⁸

Dan juga pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.⁹

Permasalahan mengenai dugaan adanya persekongkolan tender ini sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut, mengingat dalam amar putusan KPPU No. 36/KPPU-L/2010 menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan Huawei Sansaine Consortium tidak terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal ini perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri apakah dalam memutuskan perkara tersebut sudah berdasarkan atas substansi pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Persaingan Usaha dan apakah sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Persaingan Usaha atau justru kontradiksi dengan peraturan yang ada. Perlunya pendekatan didalam Hukum Persaingan Usaha sangat penting untuk menentukan kesesuaian antara tindakan-tindakan yuridis para pelaku usaha dengan peraturan yang terkait dalam perkara Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 (Tender MKCS).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TENDER PENGADAAN PALAPA RING MATARAM-KUPANG CABLE SYSTEM PROJECT PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 36/KPPU-L/2010”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah dalam Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi

⁷*Ibid.*

⁸Lihat ketentuan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁹Lihat ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 terdapat praktik persaingan usaha tidak sehat dilihat dari analisa KPPU dengan tindakan para pelaku usaha?
2. Apakah putusan KPPU No. 36/KPPU-L/2010 sudah sesuai dengan azas keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut?

Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini terdapat sasaran yang hendak dicapai oleh penulis, sehingga memerlukan suatu tujuan penulisan ialah sebagai berikut:

Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini ialah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada didalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami ada tidaknya praktik persaingan tidak sehat dalam kegiatan tender yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui dan memahami relevansi atau kesesuaian antara putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan substansi pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Metode Penelitian Hukum

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu yang sistematis, sedangkan logi artinya ilmu yang didasarkan atas logika berpikir. Metodologi adalah ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur atau sistematis. Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur atau sistematis.¹⁰

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian hukum artinya semua kegiatan harus didasarkan pada metode yang jelas dan secara umum diakui serta berlaku pada ilmu pengetahuan.¹¹

Tipe Penelitian

Pada dasarnya di dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data yang benar dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas maka diperlukan adanya metode yang tepat. Hal ini diharapkan agar di dalam prosesnya mencapai tujuan penelitian yang dikehendaki. Penelitian hukum adalah proses dimana menemukan aturan-aturan hukum, prinsip hukum, maupun berbagai doktrin mengenai hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Sebagai konsekuensi dalam pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang

objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum positif.¹³ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan argumentasi, konsep baru yang kemudian akan digunakan sebagai acuan dasar dalam menyelesaikan isu hukum maka diperlukan penelitian yang sesuai agar dalam pembahasannya sistematis, terarah dan relevan.¹⁴

Pendekatan Masalah

Konsep pendekatan masalah merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti. Atas dasar pendekatan tersebut, maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan yang dibahas maupun isu yang akan dicari jawabannya. Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan yang kemudian akan dijadikan dasar dalam membahas isu hukum dalam topik skripsi yang diangkat.¹⁵

Dalam kaitannya dengan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan pendekatan yaitu:

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁶

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisa atau menyelesaikan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Sumber bahan hukum yang diperoleh dapat menunjang penulisan skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ada 3 (tiga) macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa sesuatu penelitian hukum normatif berorientasi pada penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁷

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal.295.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.Cit*, hal. 35.

¹⁵ *Ibid*, hal. 93.

¹⁶ Johnny Ibrahim, 2005, *Op.cit*, hal. 300.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hal. 11.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 57.

¹¹*Ibid*, hal. 32.

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 29.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
5. Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-L/2010 tentang Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, hasil penelitian, atau doktrin para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah buku-buku teks atau literatur hukum, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan-bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dimaksud ini digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan maupun wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian.¹⁸

Analisa Bahan Hukum

Proses menganalisa bahan hukum merupakan suatu proses dimana menemukan jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas. Proses ini dilakukan dengan cara yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak sesuai untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas;
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁹

Setelah melakukan analisis terhadap penelitian tersebut maka akan diperoleh hasil akhir yang kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang sedang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara dalam mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.Cit*, hal. 143.

¹⁹*Ibid*, hal. 171.

demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah dirumuskan dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

Pembahasan

Pelaksanaan Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 Ditinjau Dari Sudut Persaingan Usaha

Seringkali di dalam praktik tender, pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan tersebut mengesampingkan prinsip non diskriminatif, sehingga terjadi suatu perlakuan diskriminatif terhadap satu dari beberapa pelaku usaha yang menjadi peserta dalam tender tersebut. Salah satunya terjadi pada perkara tender proyek Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.²⁰

Apabila kita tinjau dari segi persaingan usaha maka pelaksanaan tender proyek Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project ini awalnya oleh Tim Pemeriksa dari KPPU menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Persaingan Usaha. Namun setelah ditinjau dengan menggunakan pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha dan disesuaikan dengan fakta hukum beserta peraturan perundangan yang terkait maka dalam praktiknya secara yuridis kegiatan tender ini tidak menyimpang dari Undang-Undang Persaingan Usaha.²¹

Hal ini dapat dikaji dari beberapa pertimbangan khususnya menggunakan pendekatan *rule of reason* karena sifat dari kegiatan dalam tender yang mengindikasikan adanya persekongkolan ini menggunakan pendekatan *rule of reason*. Dasar lain yang dapat digunakan adalah dikaji dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disesuaikan dengan fakta hukum atau kasus posisi dalam praktik tender tersebut.²²

Tim Pemeriksa dari KPPU tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran praktik diskriminasi dan persekongkolan tender ialah: Bahwa **diskriminasi** dalam arti PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk memberikan perlakuan khusus terhadap Huawei Sansaine Consortium yang tidak diberikan kepada peserta tender lainnya. Faktanya, bahwa tidak ada satupun peserta tender yang mengajukan keberatan dalam setiap tahapan proses tender. Jadi, dalam hal ini semua peserta diperlakukan secara adil (*fair*) atau *equal treatment*.

²⁰Ditinjau dari Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-L/2010 terdapat dugaan praktik diskriminasi dalam tender proyek Palapa Ring yang mengacu pada Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²¹ Lihat Amar Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-L/2010 dalam Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009.

²²Pendekatan *Rule of Reason* dan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 sebagai pisau analisa dalam kasus Tender MKCS PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Indikasi persekongkolan dalam tender menurut Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha, yaitu:

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;
2. Tender bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama; dan
3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu, sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Berdasarkan indikasi persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi menilai bahwa tindakan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk baik secara sendiri maupun bersama Huawei Sansaine Consortium terkait dengan penetapan Huawei Sansaine Consortium sebagai *eligible bidder* tidak cukup dijadikan dasar untuk dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal karena alasan dan pertimbangan sebagaimana analisa di atas. Selain itu, Majelis Komisi juga tidak terdapat cukup bukti adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh antar peserta tender dalam tender MKCS tersebut. Dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **tidak terpenuhi**.

Apabila ditinjau dari segi pendekatan dalam Hukum Persaingan Usaha, maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku/tindakan yang bersifat *rule of reason*, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender, perlu diketahui apakah proses tender tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²³ Ketentuan yang bersifat *rule of reason* memerlukan bukti atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.²⁴

Di samping itu, dalam lingkup doktrin *rule of reason*, jika sesuatu kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha akan dilihat seberapa jauh efek negatifnya. Jika terbukti secara signifikan adanya unsur yang menghambat persaingan, baru diambil tindakan hukum. Terhadap larangan yang bersifat *rule of reason* maka bentuk aturan yang menyebutkan adanya persyaratan tertentu yang harus terpenuhi, sehingga memenuhi kualifikasi adanya potensi bagi terjadinya praktik monopoli dan/atau praktik persaingan usaha yang tidak sehat, setidaknya terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku usaha menghalangi atau menghambat persaingan usaha yang sehat (antipersaingan). Pada dasarnya pendekatan *rule of reason* tersebut diterapkan pada tindakan-tindakan yang berpotensi membawa akibat negatif terhadap persaingan usaha.²⁵

²³ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hal. 99.

²⁴ Johnny Ibrahim, 2006, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 219.

²⁵ Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 67.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan alternatif kepada pendekatan *rule of reason* untuk menilai tindakan dari para pelaku usaha. Tujuan pendekatan *rule of reason* ini adalah bagaimana tindakan pelaku usaha tidak menghambat persaingan, sehingga mengakibatkan hilangnya efisiensi, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian terhadap konsumen.²⁶

Ditinjau dari penerapan pendekatan *rule of reason*, maka secara jelas dan tegas bahwa tindakan-tindakan baik yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk maupun Huawei Sansaine Consortium berdampak pada:

1. Tidak menghambat persaingan antar para pelaku usaha, dalam hal ini adalah antar peserta dalam tender proyek MKCS;
2. Tidak merugikan masyarakat dan peserta tender lainnya; dan
3. Tidak berdampak negatif terhadap persaingan usaha.

Jadi, dalam tender proyek Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project tidak terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai penyelenggara tender dan Huawei Sansaine Consortium sebagai peserta tender sekaligus pemenang tender tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (d) tentang praktik diskriminasi dan Pasal 22 tentang persekongkolan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Azas Keadilan Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 36/KPPU-L/2010

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa "*pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.*"

²⁷ Yang harus digaribawahi dalam substansi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kalimat yang menyatakan "*keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum*", maka pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha haruslah mencerminkan suatu azas keadilan.

John Rawls memberikan makna keadilan adalah keadaan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, dalam hal ini perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, termasuk didalamnya negara. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu dibentuk, diperjuangkan dan diberikan itulah yang disebut dengan

²⁶ A.M. Tri Anggraini, 2005, *Penerapan Pendekatan "Rule of Reason" dan "Per se Illegal" dalam Hukum Persaingan*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2 Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hal. 13.

²⁷ Lihat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

keadilan.²⁸ Keadilan tidak dapat diberikan begitu saja, melainkan melalui perjuangan.

Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawarkan karena hanya karena keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman dalam hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat itu diperlukan aturan-aturan yang dibangun secara adil pula. Disinilah hukum bertindak sebagai wasit, bukan hanya menjadi wasit yang mati hati nuraninya, melainkan wasit yang adil. Pada masyarakat modern, hukum baru akan dapat ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan. Bagaimanakah konsep hukum yang adil itu menurut John Rawls? Terdapat hal yang sangat fundamental dari prinsip keadilan menurut John Rawls, yaitu menitikberatkan pada dasar kebenaran prinsip-prinsip keadilan

Dasar kebenaran pertama, bersandar pada sebuah prinsip mampu menerangkan penilaian dan keputusan moral kita yang sungguh dipertimbangkan tentang apa yang adil dan tidak adil, maka prinsip keadilan itu dapat diterima.

Dasar kebenaran kedua, bertolak bahwa menurut keputusan moral kita sebuah prinsip dipilih dibawah kondisi yang cocok untuk pemilihan, maka prinsip keadilan itu dapat diterima. Menurut dasar yang kedua ini, bahwa dasar kebenaran yang cocok dengan pertimbangan moral kita mengacu pada apa yang disebut adil dan tidak adil serta kondisi-kondisi yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Dasar kebenaran ketiga, John Rawls mengemukakan dengan sebuah pernyataan bahwa teorinya lebih unggul daripada konsep keadilan menurut kaum utilitarianisme karena dalam konsepnya tentang keadilan ia memberi penjelasan yang seksama terhadap pertimbangan kita tentang apa yang disebut keadilan.²⁹

Berdasarkan uraian mengenai teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls tersebut di atas, maka dapat diperoleh makna dari suatu keadilan itu sendiri terhadap Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-L/2010, bahwasanya azas keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Keadilan dalam konteks persaingan usaha dalam hal ini perlunya keseimbangan, kesebandingan, dan keselarasan (*harmony*) antara kepentingan penyelenggara tender (PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk) dengan para peserta tender, khususnya dalam perkara ini adalah Huawei Sansaine Consortium. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan hanya berpihak kepada yang benar. Keadilan dalam kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

Azas keadilan dalam Putusan KPPU atas Perkara Nomor 36/KPPU-L/ 2010 mengenai Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 pada dasarnya dapat dilihat dari 2 (dua) kriteria yaitu:

Tidak terpenuhinya unsur melanggar praktik diskriminasi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat

²⁸Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum - Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya : Laks-Bang Yustisia. hal. 71.

²⁹Dominikus Rato, 2010, *Ibid*, hal. 72-95.

dalam tender proyek Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) publik, sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya pasti berdasarkan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan tidak melakukan praktik diskriminasi ataupun persekongkolan dalam tender.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat pada perkara tender proyek Mataram-Kupang Cable System Project, maka tidak ada satupun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membenarkan laporan dari pihak ketiga dan/atau tuduhan serta dugaan terkait adanya pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan Huawei Sansaine Consortium. Oleh karena itu, dalam Putusan KPPU atas Perkara Nomor 36/KPPU-L/2010 dengan tidak terpenuhinya unsur praktik diskriminasi maka tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam tender proyek Mataram-Kupang Cable System Project tersebut merupakan tindakan yang berdasarkan atas hukum (*legal*) dan mencerminkan suatu azas keadilan. Adil dalam hal ini adalah para pihak baik dari penyelenggara tender maupun peserta tender tidak terbukti melanggar dugaan pelanggaran atas Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai praktik diskriminasi. Azas keadilan juga tercermin dalam tindakan yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang tidak diskriminasi dan tidak membedakan antar peserta tender yang lain, semua diperlakukan secara sama oleh penyelenggara tender, yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Azas keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum. Sebagai hukum dan hak azasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Suatu perbuatan disebut adil atau tidak sepenuhnya bergantung pada peraturan yang dibuat oleh negara. Saat terjadi pertentangan antara azas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang harus diprioritaskan secara berurutan adalah azas keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.

Pada dasarnya azas keadilan sudah tercermin dalam Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-L/2010 mengenai perkara tender Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Hal ini dapat dilihat dari kriteria penting dalam putusan tersebut, yaitu tidak terpenuhinya unsur melanggar praktik diskriminasi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam tender proyek Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tidak terbuktinya dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dilandasi dengan analisa dari Tim Pemeriksa dan pertimbangan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan tersebut. Mengingat, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) publik, sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya pasti berdasarkan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga tidak melakukan praktik diskriminasi ataupun persekongkolan dalam tender.

Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa dalam perkara Pengadaan Tender Mataram-Kupang Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 ditinjau dari aspek Hukum Persaingan Usaha, maka kegiatan tender yang diadakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan kegiatan tender yang sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas dasar hal tersebut, maka sah atau tidaknya pelaksanaan tender tersebut dapat ditinjau dari tidak terpenuhinya unsur-unsur melanggar praktik diskriminasi dan persekongkolan tender yang dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara tindakan dari para pelaku usaha dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini juga diperkuat dengan penerapan prinsip *rule of reason* dalam persekongkolan tender Mataram Kupang Cable System Project tersebut yang pada dasarnya tidak menghambat persaingan antar para pelaku usaha.
2. Pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah sangat tepat dalam memutus dugaan pelanggaran tersebut dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum (kasus posisi) dan perundang-undangan yang terkait. Oleh karena itu, di dalam Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-L/2010 yang telah diputus dan dikeluarkan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini sudah tepat azas, yaitu azas keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tender tersebut, terbukti dengan tidak melanggar praktik diskriminasi (proses tender adil, transparan) dan tidak adanya pengajuan keberatan dari para pelaku usaha yang dalam hal ini adalah peserta tender lainnya.

Saran

1. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus lebih teliti dan cermat dalam menganalisa kasus-kasus yang sedang ditangani. Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus konsisten dalam melaksanakan penegakan Undang-Undang Persaingan Usaha dan peraturan pelaksanaannya.
2. Bagi para aparat penegak hukum juga harus ikut berperan dalam penegakan norma hukum persaingan usaha yang berorientasi pada terciptanya iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif itu, maka harus diperlukan adanya komitmen dan tekad yang kuat dan konsisten.
3. Bagi pelaku usaha juga harus ikut berperan aktif dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Tidaklah mungkin apabila penegakan Undang-Undang Persaingan Usaha ini hanya dibebankan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), tanpa didukung oleh pelaku usaha.
4. Bagi masyarakat, dukungan atau kontribusi ini sangat penting, karena keberadaan elemen masyarakat sangat dibutuhkan demi mendukung ketiga elemen tersebut di atas untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, adik, dan semua keluarga besar penulis yang telah

mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahannya demi perbaikan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Fahmi Lubis, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
- Arie Siswanto, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ayudha D. Prayoga, 2000, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek ELIPS.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budi L. Kagramanto, 2008, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Surabaya: Laros.
- Dhaniswara K. Harjono, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum – Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Ken cana.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpress.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ningrum Natasya Sirait, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha Dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Persaingan Usaha*, Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-L/2010 tentang Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System Project PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009.

Jurnal:

A.M. Tri Angraini, 2005, *Penerapan Pendekatan “Rule of Reason” dan “Per se Illegal” dalam Hukum Persaingan*. Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2 Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
Budi L. Kagramanto, 2007, *Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia.
Sutan Remi Sjahdeini, 2000, *Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 10, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
Yakub Adi Krisanto, 2005, Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU Tentang Persekongkolan Tender, Jurnal Hukum Bisnis Volume 24 Nomor 2 Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Referensi Internet:

Syamsul Maarif dan B.C. Rikrik Rizkiyana, 2004, Posisi Hukum Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Nasional, http://www.kppu.go.id/docs/Makalah/persaingan_usaha.pdf.
Sejarah Berdiri Perusahaan PT. Telekomunikasi, <http://www.websejarah.com/2012/01/sejarah-berdiri-perusahaan-pt.html/>.
Struktur Komisaris PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, <http://www.telkom.co.id/>.
Struktur Direksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, <http://www.telkom.co.id/>.
Struktur Anak Perusahaan-TELKOM, Laporan Tahunan 2011, http://www.telkom.co.id/UHI/UHI2011/ID/0306_subsidaries.html/.
Produk dan Layanan-TELKOM: Laporan Tahunan 2011, http://www.telkom.co.id/UHI/UHI2011/ID/0312_produk.html/.
Harjo, Jenis-jenis tender dan sifat kontrak <http://harjo.wordpress.com/jenis-jenis-tender-dan-sifat-kontrak.html/>.
Sutrisno Iwantono, *Per se Illegal dan Rule of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha*, <http://serambihukum.wordpress.com/2011/01/16/perse-illegal-dan-rule-of-reason-dalam-hukum-persaingan-usaha/>.
Pentingnya prinsip “per se” dan “rule of reason” di UU Persaingan Usaha, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-illegal/rule-of-reason/>.
Muntasir Syukri, 2012, Keadilan Dalam Sorotan, <http://badilag.net/data/artikel/keadilan/dalam/sorotan.pdf>.